

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN – ZONA INTEGRITAS – MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BARITO TIMUR  
SK 36 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI  
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018, PKPU No. 8 tahun 2019, PKPU No. 14 tahun 2020, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024, SK KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021, dan BA KPU Kabupaten Barito Timur No. 53/PW.02-BA/6213/2025.
  - Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Nomor 36 tahun 2025 Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur Tahun 2025
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Oktober 2025.
  - Lamp.: 6 hlm.